



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 200 TAHUN 2015

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS AKSES PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Persyaratan Teknis Akses Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungannya;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERSYARATAN TEKNIS AKSES PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
5. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses atau sarana lain yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam kebakaran ke/di dalam Bangunan Gedung.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Area Operasional adalah area pada lingkungan Bangunan Gedung yang mengakomodir operasi dan manuver mobil pemadam kebakaran, memiliki perkerasan dan ditempatkan sedemikian rupa agar dapat langsung mencapai bukaan akses pada Bangunan Gedung.
8. Saf Pemadam Kebakaran adalah suatu saf terlindung dari kebakaran pada Bangunan Gedung, yang memiliki lobi kedap asap dan tangga kebakaran, serta lift kebakaran bila memang disyaratkan, yang digunakan untuk keperluan operasi pemadaman.
9. Bangunan Gedung Hunian adalah Bangunan Gedung yang jenis peruntukan dan penggunaannya sesuai dengan pembagian kelas Bangunan Gedung sesuai Standar yaitu Kelas 1 (Bangunan Gedung Hunian Biasa), Kelas 2 (Bangunan Gedung Hunian), Kelas 3 (Bangunan Gedung Hunian di Luar Bangunan Gedung Kelas 1 dan Kelas 2) dan Kelas 4 (Bangunan Gedung Hunian Campuran).

10. Bukaan Akses adalah bukaan/lubang yang dapat dibuka, yang terdapat pada dinding bangunan terluar, bertanda khusus, menghadap ke arah luar dan diperuntukkan bagi unit pemadam kebakaran dalam pelaksanaan penyelamatan penghuni dan pemadaman kebakaran sebagai pintu masuk melalui bukaan dinding luar.
11. Sambungan Pemadam Kebakaran (Siamese Connection) adalah suatu sambungan yang digunakan untuk memompakan air ke dalam Sistem Sprinkler, Sistem Pipa Tegak, atau sistem lainnya yang menyediakan air untuk memadamkan kebakaran, untuk menambah (supplement) sistem penyediaan air yang sudah terpasang.
12. Lift Kebakaran adalah suatu sarana transportasi dalam Bangunan Gedung, yang mengangkut petugas kebakaran di dalam kereta lift, yang bergerak naik-turun secara vertikal dan memenuhi persyaratan penyelamatan yang berlaku.
13. Standar adalah Standar Nasional Indonesia yang terkait dengan ketentuan teknis Akses Pemadam Kebakaran yang masih berlaku.
14. Hidran Halaman adalah suatu fasilitas di luar gedung yang dilengkapi katup untuk menyambungkan slang ke suatu sistem penyediaan air.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum persyaratan teknis dan persyaratan minimum Akses Pemadam Kebakaran.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin perlindungan Bangunan Gedung dan/atau penghuni Bangunan Gedung pada saat keadaan bahaya kebakaran.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi persyaratan minimum yang harus dipenuhi pada saat perancangan, pemasangan dan/atau pemeliharaan Akses Pemadam Kebakaran pada setiap Bangunan Gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Bangunan Gedung wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar internasional.

Pasal 5

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan Akses Pemadam Kebakaran.

- (2) Akses Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan pada setiap Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung setelah selesai dibangun atau direlokasi.

BAB III

KOMPONEN

Pasal 6

Komponen Akses Pemadam Kebakaran terdiri atas :

- a. Akses mencapai Bangunan Gedung;
- b. Area Operasional; dan
- c. Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung.

Pasal 7

Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :

- a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
- b. jalur akses masuk.

Pasal 8

Area Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. kemampuan perkerasan menahan beban mobil pemadam kebakaran; dan
- b. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.

Pasal 9

(1) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas :

- a. akses pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
- b. akses pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
- c. akses pintu masuk ke ruang bawah tanah.

(2) Akses pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan akses pintu masuk ke ruang bawah tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Saf Pemadam Kebakaran.

(3) Akses pintu masuk melalui bukaan dinding luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah berupa bukaan akses.

Pasal 10

Dinas berwenang mengharuskan pemilik/pengelola Bangunan Gedung menyediakan Sambungan Pemadam Kebakaran (Siamesse Connection) yang dipasang pada lokasi dimana Akses Pemadam Kebakaran ke/di lingkungan Bangunan Gedung atau di dalam Bangunan Gedung sulit dicapai karena alasan keamanan.

Pasal 11

Dinas dapat mensyaratkan adanya fitur/peralatan proteksi kebakaran tambahan dalam hal jalur Akses Pemadam Kebakaran tidak dapat dibangun karena alasan lokasi, topografi, jalur air, ukuran yang tidak dapat dinegosiasi dan/atau kondisi sejenis.

Pasal 12

Dinas berwenang meminta jalur Akses Pemadam Kebakaran lebih dari 1 (satu) dengan pertimbangan bahwa jalur akses tunggal kurang bisa diandalkan karena kemacetan lalu lintas, kondisi ketinggian, kondisi iklim dan/atau faktor lainnya yang bisa menghalangi akses.

BAB IV

PERSYARATAN TEKNIS

Bagian Kesatu

Akses Mencapai Bangunan Gedung

Paragraf 1

Akses ke Lokasi Bangunan Gedung

Pasal 13

- (1) Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung harus menyediakan jalur khusus untuk mobil pemadam kebakaran sebagai akses ke lokasi Bangunan Gedung dalam hal jalur akses masuk utama tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.
- (2) Jalur khusus untuk mobil pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan gerbang atau penghalang sebagai pengaman.
- (3) Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat terbuka penuh sehingga tidak mengganggu kelancaran keluar masuknya mobil pemadam kebakaran.

Pasal 14

- (1) Pengelola lingkungan permukiman dan/atau kawasan bisnis harus menyediakan jalur akses pemadam kebakaran yang tidak terhalang.
- (2) Pada saat operasi pemadaman kebakaran dan/atau penyelamatan, Dinas mengambil tindakan yang diperlukan dalam hal jalur akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhalang.

Paragraf 2

Jalur Akses Masuk

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan proteksi terhadap meluasnya kebakaran dan memudahkan operasi pemadaman, di dalam lingkungan Bangunan Gedung harus tersedia jalur akses masuk dengan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran.
- (2) Jalur akses masuk pemadam kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan lebih dari 1 (satu) apabila ditentukan oleh Dinas dengan pertimbangan bahwa jalan akses tunggal kurang bisa diandalkan karena kemacetan lalu lintas, kondisi ketinggian, kondisi iklim dan faktor penghalang lainnya.

Pasal 16

Dalam hal jalur akses masuk pemadam kebakaran tidak dapat dibangun karena alasan lokasi, topografi, jalur air, ukuran yang tidak dapat dinegosiasi atau kondisi sejenis, Dinas dapat mensyaratkan adanya fitur proteksi kebakaran tambahan.

Pasal 17

Pada setiap Bangunan Gedung yang tinggi bangunannya tidak melebihi 10 m (sepuluh meter), harus disediakan jalur akses masuk dengan lebar paling sedikit 4 m (empat meter) dan tidak dipersyaratkan area operasional dengan lapisan perkerasan kecuali diperlukan sesuai kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Pada setiap atau bagian dari Bangunan Gedung harus disediakan jalur akses masuk untuk dilewati mobil pemadam kebakaran dengan lebar paling sedikit 4 m (empat meter) dan area operasional dengan lapisan perkerasan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Bangunan Gedung Hunian, gudang atau pabrik.

Pasal 19

- (1) Pada setiap Bangunan Gedung Hunian dengan ketinggian lebih dari 10 m (sepuluh meter) dan Bangunan Gedung berupa pabrik dan/atau gudang harus disediakan jalur akses masuk dan area operasional yang berdekatan dengan Bangunan Gedung untuk peralatan pemadam kebakaran.
- (2) Jalur akses masuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai lebar paling sedikit 6 m (enam meter) dan terletak paling sedikit 2 m (dua meter) dari Bangunan Gedung serta dibuat paling sedikit pada kedua sisi Bangunan Gedung.

Pasal 20

Jalur akses masuk harus memiliki tinggi ruang bebas di atas lapis perkerasan atau jalur masuk mobil pemadam kebakaran paling sedikit 4,5 m (empat koma lima meter) untuk dapat dilalui peralatan pemadam.

Pasal 21

Radius terluar dari belokan pada jalur akses masuk tidak diperkenankan kurang dari 10,5 m (sepuluh koma lima meter), sesuai Gambar 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Pada kedua sisi area jalur akses masuk harus ditandai dengan bahan yang kontras dan bersifat reflektif sehingga jalur akses masuk hingga lapis perkerasan dapat terlihat pada malam hari.
- (2) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang paling sedikit setiap jarak 3 m (tiga meter) dan harus diberikan pada kedua sisi jalur.

Pasal 23

- (1) Pada jalur akses masuk harus diberi tulisan :

“JALUR PEMADAM KEBAKARAN-JANGAN DIHALANGI”

- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan tinggi huruf paling sedikit 50 mm (lima puluh milimeter) dengan warna dasar hijau dan huruf putih atau sebaliknya.

Bagian Kedua

Area Operasional

Pasal 24

- (1) Pada setiap Bangunan Gedung wajib disediakan area operasional.
- (2) Area Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan sedemikian rupa agar dapat langsung mencapai Bukaan Akses pada Bangunan Gedung.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Bangunan Gedung Hunian untuk 1 (satu) atau 2 (dua) keluarga.

Pasal 25

Pada setiap atau bagian dari Bangunan Gedung Hunian yang tinggi bangunannya tidak melebihi 10 m (sepuluh meter) dan membutuhkan area operasional dengan lapisan perkerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, area operasional harus memiliki lebar paling sedikit 4 m (empat meter) di sepanjang sisi bangunan tempat bukaan akses diletakkan dan harus dapat dicapai pada jarak paling jauh 45 m (empat puluh lima meter) dari jalur masuk mobil pemadam kebakaran sesuai Gambar 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

Area Operasional harus dapat mengakomodasi jalan masuk dan manuver mobil pemadam kebakaran, snorkel, mobil pompa, mobil tangga dan platform hidrolik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Area Operasional harus memiliki lapis perkerasan yang terbuat dari metal, paving blok atau lapisan yang diperkuat agar dapat menyangga beban peralatan pemadam kebakaran;
- b. lebar lapis perkerasan paling sedikit 6 m (enam meter) dan panjang paling sedikit 15 m (lima belas meter);
- c. lapis perkerasan harus ditempatkan sedemikian agar tepi terdekatnya berjarak paling sedikit 2 m (dua meter) atau paling banyak 10 m (sepuluh meter) dari pusat posisi Buka-an Akses Pemadam Kebakaran yang diukur secara horizontal;
- d. lapis perkerasan harus dibuat sedatar mungkin dengan kemiringan tidak boleh lebih dari 1 : 8,3 (satu banding delapan koma tiga);
- e. tinggi ruang bebas di atas lapis perkerasan paling sedikit 4,5 m (empat koma lima meter) untuk dapat dilalui peralatan pemadam; dan
- f. lapis perkerasan harus selalu dalam keadaan bebas rintangan dari bagian bangunan, pepohonan, tanaman atau lainnya dan tidak diperkenankan ada hambatan terhadap jalur antara perkerasan dengan Buka-an Akses.

Pasal 27

Lapis perkerasan pada Bangunan Gedung yang ketinggian lantai huniannya melebihi 24 m (dua puluh empat meter) harus memiliki konstruksi yang mampu menahan beban statis mobil pemadam kebakaran seberat 44 ton (empat puluh empat ton) dengan beban plat kaki (jack).

Pasal 28

- (1) Pada keempat sudut area lapis perkerasan untuk mobil pemadam kebakaran harus diberi tanda.
- (2) Penandaan sudut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dari warna yang kontras dengan warna permukaan tanah atau lapisan penutup permukaan tanah.

Pasal 29

- (1) Tiap bagian dari jalur akses masuk dan/atau lapis perkerasan mobil pemadam kebakaran di dalam kawasan Bangunan Gedung harus ditempatkan pada jarak radius 50 m (lima puluh meter) yang bebas hambatan terhadap hidran kota, sesuai Gambar 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal tidak tersedia hidran kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disediakan hidran halaman.
- (3) Dalam hal diperlukan lebih dari 1 (satu) hidran halaman, hidran halaman harus diletakkan di sepanjang jalur akses masuk mobil pemadam kebakaran hingga tiap bagian dari jalur tersebut berada dalam jarak radius 50 m (lima puluh meter) dari hidran halaman sesuai Gambar 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Akses Masuk ke Dalam Bangunan Gedung

Paragraf 1

Bukaan Akses

Pasal 30

- (1) Bukaan Akses dibuat pada dinding luar untuk operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Bukaan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan berikut :
 - a. harus siap dibuka dari dalam dan luar atau terbuat dari bahan yang mudah dipecahkan dan bebas hambatan selama Bangunan Gedung dihuni atau dioperasikan;
 - b. ukuran lebar tidak boleh kurang dari 850 mm (delapan ratus lima puluh milimeter) dan ukuran tinggi tidak boleh kurang dari 1.000 mm (seribu milimeter), dengan tinggi ambang bawah tidak lebih dari 1.000 mm (seribu milimeter) dan tinggi ambang atas kurang dari 1.800 mm (seribu delapan ratus milimeter) di atas permukaan lantai bagian dalam; dan
 - c. harus diberi tanda segitiga berwarna merah atau kuning yang terletak pada sisi luar dinding dengan ukuran tiap sisi segitiga paling sedikit 150 mm (seratus lima puluh milimeter) dan diberi tulisan berwarna merah dengan ukuran tinggi tulisan paling sedikit 50 mm (lima puluh milimeter) sebagai berikut :

"AKSES PEMADAM KEBAKARAN-JANGAN DIHALANGI"

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikecualikan untuk Bangunan Gedung Hunian 1 (satu) atau 2 (dua) keluarga.

Pasal 31

- (1) Bukaan Akses pada Bangunan Gedung dapat berupa bukaan pada dinding luar seperti jendela, pintu balkon dan/atau panel dinding kaca yang kondisinya tidak terhalangi.
- (2) Bukaan pada dinding luar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai Bukaan Akses sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 32

Jumlah Bukaan Akses pada Bangunan Gedung harus memenuhi ketentuan berikut :

- a. pada setiap Bangunan Gedung yang di dalamnya terdapat ruang/kompartemen yang luasnya kurang dari 620 m² (enam ratus dua puluh meter persegi) dan tidak saling berhubungan satu sama lain, pada tiap ruang/kompartemen-kompartemen tersebut harus diberi Bukaan Akses;

- b. Bukaan Akses harus disediakan paling sedikit 2 (dua) buah pada setiap lantai/kompartemen pada Bangunan Gedung sampai dengan lantai/kompartemen yang berada pada ketinggian 40 m (empat puluh meter) kecuali lantai pertama; dan
- c. untuk Bangunan Gedung baru yang sedang dalam tahap perencanaan maka ketentuan ketinggian sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada jangkauan ketinggian yang bisa dicapai oleh unit mobil tangga yang dimiliki Dinas.

Pasal 33

Posisi Bukaan Akses pada Bangunan Gedung harus memenuhi ketentuan berikut :

- a. dalam hal bukaan akses lebih dari 1 (satu), harus ditempatkan berjauhan satu sama lain dan ditempatkan tidak pada 1 (satu) sisi bangunan;
- b. harus berjarak paling sedikit 20 m (dua puluh meter) satu dengan lainnya diukur sepanjang dinding luar, dari as ke as Bukaan Akses; dan
- c. dalam hal dalam Bangunan Gedung terdapat ruangan dengan ketinggian langit-langit di atas ketinggian rata-rata, dapat diberikan bukaan tambahan yang diletakkan pada permukaan atas bukaan dinding luar ke dalam ruang atau area.

Pasal 34

Pada setiap Bangunan Gedung yang tinggi luarnya terbatas dan sulit ditempatkan Bukaan Akses, harus dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran internal sesuai dengan jenis dan fungsi bangunan.

Paragraf 2

Saf Pemadam Kebakaran

Pasal 35

- (1) Saf Pemadam Kebakaran pada setiap Bangunan Gedung harus memiliki komponen sebagai berikut :
 - a. lobi saf yang kedap asap dengan pintu yang dapat menutup sendiri;
 - b. tangga untuk pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan sebagai sarana jalan keluar; dan/atau
 - c. lift kebakaran.
- (2) Setiap jalur tangga pemadam kebakaran dalam saf pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses melewati lobi pemadam kebakaran.
- (3) Saf Pemadam Kebakaran termasuk komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirancang, dikonstruksi dan dipasang sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komponen Saf Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Gambar 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini,

Pasal 36

Lift kebakaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki sumber daya listrik dari 2 (dua) sumber dan menggunakan kabel tahan api paling sedikit 1 (satu) jam;
- b. terhubung dengan sistem pembangkit tenaga darurat yang selalu siaga;
- c. memiliki tanda yang diberikan di setiap lantai dekat pintu lift sebagai penanda keberadaan lift kebakaran;
- d. memiliki dimensi sebagai berikut :
 1. kedalaman paling sedikit 2.280 mm (dua ribu dua ratus delapan puluh milimeter);
 2. lebar paling sedikit 1.600 mm (seribu enam ratus milimeter);
 3. jarak dari lantai ke langit-langit paling sedikit 2.300 mm (dua ribu tiga ratus milimeter);
 4. tinggi pintu paling sedikit 2.100 mm (dua ribu seratus milimeter); dan
 5. lebar pintu paling sedikit 1.300 mm (seribu tiga ratus millimeter).
- e. mempunyai kapasitas sekurang-kurangnya 600 kg (enam ratus kilogram) untuk Bangunan Gedung yang memiliki ketinggian efektif lebih dari 75 m (tujuh puluh lima meter).

Pasal 37

- (1) Lift kebakaran dioperasikan oleh petugas pemadam kebakaran untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat kebakaran dan harus dapat berhenti di setiap lantai.
- (2) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana operasional yang dapat digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk membatalkan panggilan awal atau sebelumnya yang dilakukan secara tidak sengaja atau aktif karena kelalaian terhadap lift kebakaran tersebut.

Pasal 38

Lift kebakaran yang melayani lantai tempat berlindung sementara (refuge floor) harus memiliki sistem komunikasi 2 (dua) arah (Two-way voice communication system).

Pasal 39

Ketentuan penyediaan saf pemadam kebakaran dengan komponen lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c berlaku untuk Bangunan Gedung yang memiliki spesifikasi sebagai berikut :

- a. Bangunan Gedung yang tingginya lebih dari 20 m (dua puluh meter) di atas permukaan tanah atau di atas permukaan jalur akses bangunan;
- b. Bangunan Gedung yang memiliki bismen dengan tinggi lebih dari 10 m (sepuluh meter) di bawah permukaan tanah atau permukaan jalur akses bangunan; atau

- c. Bangunan Gedung kelas 9a/bangunan perawatan kesehatan yang daerah perawatan pasiennya ditempatkan di atas level permukaan jalur penyelamatan langsung ke arah jalan umum atau ruang terbuka.

Pasal 40

Bangunan Gedung dapat menyediakan saf pemadam kebakaran tanpa komponen lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bangunan Gedung yang memiliki 2 (dua) lantai bismen atau lebih yang setiap lantainya memiliki luas lebih dari 900 m² (sembilan ratus meter persegi); atau
- b. Bangunan Gedung yang bukan tempat parkir sisi terbuka dengan luas tingkat Bangunan Gedung seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) atau lebih, yang bagian atas tingkat tersebut tingginya 7,5 m (tujuh koma lima meter) di atas level akses, harus dilengkapi dengan saf untuk tangga pemadam kebakaran yang tidak perlu dilengkapi dengan lift pemadam kebakaran.

Pasal 41

- (1) Saf Pemadam Kebakaran dan komponen yang tersedia di dalamnya harus mampu melayani untuk semua lantai Bangunan Gedung walaupun lift kebakaran yang melayani lantai atas tidak mampu melayani hingga ke bismen.
- (2) Dalam hal tangga kebakaran terlindung untuk pemadaman kebakaran diperlukan untuk melayani bismen, tangga kebakaran tidak harus melayani lantai di atasnya, kecuali lantai di atasnya bisa dicakup berdasarkan ketinggian atau ukuran Bangunan Gedung.

Pasal 42

- (1) Jumlah saf pemadam kebakaran harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah pada Bangunan Gedung yang memiliki luas lantai 900 m² (sembilan ratus meter persegi) atau lebih.
- (2) Penambahan jumlah saf pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan luas jangkauan slang yang tidak lebih dari 38 m (tiga puluh delapan meter).

Pasal 43

- (1) Penempatan saf pemadam kebakaran harus sedemikian rupa pada setiap bagian dari setiap lantai atau tingkat Bangunan Gedung selain level akses masuk petugas pemadam kebakaran, harus berjarak tempuh tidak lebih dari 60 m (enam puluh meter) diukur dari pintu masuk ke lobi saf pemadam kebakaran.
- (2) Dalam hal denah internal tidak diketahui pada tahap desain, setiap bagian dari setiap lantai Bangunan Gedung, harus berjarak tidak lebih dari 40 m (empat puluh meter), diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik langsung dari pintu masuk ke lobi saf pemadam kebakaran.

Pasal 44

Semua saf pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan sumber air utama (main rise) untuk pemadaman yang memiliki sambungan outlet dan katup di setiap lobi pemadam kebakaran, kecuali pada level akses.

BAB V

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

Cetak biru Akses Pemadam Kebakaran terlebih dahulu disampaikan kepada Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) untuk diperiksa, dikaji dan diberi persetujuan sebelum dilakukankonstruksi.

Pasal 46

Dalam rangka pengawasan, pemilik atau penghuni Bangunan Gedung yang melakukan perubahan secara teknis terhadap Akses Pemadam Kebakaran yang dapat menghambat Akses Pemadam Kebakaran ke lokasi Bangunan Gedung harus menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung yang Bangunan Gedungnya sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dan akan melakukan perubahanperuntukan hunian atau akan melakukan perubahan pada Akses Pemadam Kebakaran yang sudah terpasang, wajib mengacu ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2015
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 62153

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRI RAHAYU
NIP. 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 200 TAHUN 2015
Tanggal 14 Juli 2015


No.	Gambar	Keterangan
1.	Gambar 1	Radius Belokan Jalur Akses
2.	Gambar 2	Posisi Lapis Perkerasan pada Bangunan Gedung Hunian
3.	Gambar 3	Posisi Jalur Akses/Lapis Perkerasan Terhadap Hidran Kota
4.	Gambar 4	Posisi Jalur Akses/Lapis Perkerasan Terhadap Hidran Halaman
5.	Gambar 5	Komponen Saf Pemadam Kebakaran

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd.

BASUKI T. PURNAMA

GAMBAR 1
Radius Belokan Jalur Akses




GAMBAR 2
Posisi Lapis Perkerasan pada Bangunan Gedung Hunian




GAMBAR 3

Posisi Jalur Akses/Lapis Perkerasan Terhadap Hidran Kota



GAMBAR 4

Posisi Jalur Akses/Lapis Perkerasan Terhadap Hidran Halaman



GAMBAR 5

Komponen Saf Pemadam Kebakaran

